



KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 9 TAHUN 2003

TENTANG

PROSEDUR TETAP PERIJINAN REKLAME DI KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan perijinan reklame yang berhasil dan berdaya guna di Kabupaten Sidoarjo setiap instansi/ perangkat daerah pemroses perijinan reklame perlu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana kewenangannya ;
 - b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah pemroses perijinan dimaksud, maka perlu adanya standar baku Perijinan, Pemungutan dan penertiban Reklame di Kabupaten Sidoarjo ;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a dan b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Prosedur Tetap Perijinan Reklame di Kabupaten Sidoarjo dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
11. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
12. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Perjinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo ;
13. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo ;
14. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PROSEDUR TETAP PERIJINAN REKLAME DI KABUPATEN SIDOARJO**

Pasal 1

Prosedur tetap perijinan reklame adalah langkah kerja pemrosesan perijinan reklame yang dilaksanakan oleh instansi perangkat Kabupaten Sidoarjo dalam fungsi pengendalian dan pengawasan pemasangan reklame di Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

Setiap instansi perangkat Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan perijinan reklame harus berdasarkan pedoman kerja sebagaimana tertuang di dalam Prosedur Tetap Perijinan Reklame.

Pasal 3

Tahapan/ alur kerja pemrosesan ijin reklame secara berurutan dinyatakan dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 4

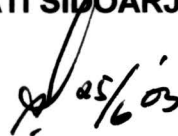
Ketentuan-ketentuan tentang prosedur tetap dan persyaratan yang belum diatur dalam keputusan ini, mengikuti ketentuan/ aturan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 2003

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO



**PROSEDUR TETAP
PERIJINAN REKLAME DI KABUPATEN SIDOARJO**

I. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- c. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
- e. Dinas Perjinan dan Penanaman Modal adalah Dinas Perjinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo ;
- f. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo ;
- g. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo ;
- h. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Permukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo ;
- i. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo ;
- j. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo ;
- k. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan bidang-bidang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- l. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- m. Reklame adalah benda, alat atau perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah ;

- n. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari Izin Reklame Terbatas dan Izin Reklame Insidental ;
- o. Izin reklame terbatas adalah izin pemasangan reklame tetap yang masa izinnya berlaku untuk 1(satu) tahun dan penghitungan ketetapan pajak reklame berdasarkan ketentuan 1 (satu) tahun masa pajak ;
- p. Izin reklame insidental adalah izin pemasangan reklame berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari dan penghitungan ketetapan pajak reklame berdasarkan ketentuan masa pajak Per Menit, Per Hari dan Per Penyelenggaraan ;
- q. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib atas penyelenggaraan reklame ;
- h. Jaminan Bongkar adalah jaminan uang yang diperuntukkan bagi pembongkaran reklame tetap atau biaya pengambilan/ penertiban reklame insidental.

II. PELAYANAN PERIJINAN PEMASANGAN REKLAME

A. Bidang Pelayanan dimaksud dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo, meliputi :

- 1. Permohonan izin pemasangan reklame Terbatas dan Insidental ;
- 2. Penerimaan berkas permohonan ;
- 3. Penelitian, pengecekan berkas permohonan dan penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ;
- 4. Penerbitan izin pemasangan reklame.

A1. PERMOHONAN IZIN PEMASANGAN REKLAME TERBATAS.

Dasar kepengurusan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2001 .

A.1.1 Syarat-syarat yang diperlukan untuk pemasangan baru :

- 1. Formulir Permohonan (Form. P1) ;
- 2. Foto Copy KTP Pemohon ;
- 3. Desain, Denah Situasi atau tempat lokasi (disertai foto) serta bentuk konstruksi ;
- 4. Ijin dari pemilik lahan ;

A.1.2. Syarat-syarat yang diperlukan untuk perpanjangan :

- 1. Formulir Permohonan (Form P1)
- 2. Fotocopy KTP pemohon ;
- 3. Fotocopy Surat Ijin Terdahulu ;
- 4. Foto Reklame.

Semua persyaratan harus dipenuhi oleh penyelenggara reklame dan diserahkan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk diadakan penelitian dan pengecekan berkas permohonan.

A.2 PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN

Penerimaan berkas di laksanakan oleh Seksi Pertamanan dan Dekorasi Kota pada Sub Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo.

A.3.PENELITIAN, PENGECEKAN BERKAS PERMOHONAN DAN PENERBITAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN.

A.3.1 Pelaksanaan Kegiatan.

Berkas yang diterima dari pemohon reklame diteliti dan dikoordinasikan bersama Tim Perijinan Pemasangan Reklame Kabupaten Sidoarjo, apabila dipandang perlu dilaksanakan peninjauan lapangan.

A.3.2 Penerbitan Berita Acara.

Dari hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan dibuatkan Berita Acara yang berisi :

1. Aspek Teknis dan kelayakan bangunan Reklame;
2. Aspek estetika ;
3. Aspek administrasi.

A.4.PENERBITAN IJIN PEMASANGAN REKLAME

A.4.1 Ijin Reklame Tetap

Surat ijin reklame tetap dikeluarkan setelah semua persyaratan lengkap dan sudah tidak ada kendala/ masalah di lapang. Surat Ijin ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan selaku Ketua Tim Perijinan Pemasangan Reklame.

A.4.2 Ijin Reklame Insidental

Ijin Reklame Insidental di dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan permohonan atau bukti pelunasan Pajak Reklame yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan.

B. Pelayanan Penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Reklame dan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Reklame ;

Bidang Pelayanan dimaksud dilaksanakan oleh Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo, meliputi :

1. Permohonan izin mendirikan bangunan reklame Tetap ;
2. Penerimaan berkas permohonan ;
3. Penelitian, pengecekan berkas permohonan dan penghitungan retribusi ;
4. Penerbitan izin mendirikan bangunan reklame.

B.1. PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN REKLAME TETAP

Dasar hukum adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2001

B.1.1 Syarat-syarat yang diperlukan untuk bangunan baru :

1. Formulir Permohonan ;
2. Foto Copy KTP Pemohon ;
3. Berita acara Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Perizinan Reklame Kabupaten Sidoarjo ;
4. Desain, Denah Situasi atau tempat lokasi (disertai foto) serta bentuk konstruksi ;
5. Ijin dari pemilik lahan apabila lahan milik orang lain/ badan hukum lain ;

B.1.2. Syarat yang diperlukan untuk balik nama/ perubahan bentuk :

1. Formulir Permohonan ;
2. Fotocopy KTP pemohon ;
3. Fotocopy Surat Ijin Terdahulu ;
4. Foto Reklame/ Desain terbaru.

Semua persyaratan harus dipenuhi oleh penyelenggara reklame dan diserahkan kepada Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo untuk diadakan penelitian dan pengecekan berkas permohonan.

B.2 PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN

Penerimaan berkas di laksanakan oleh Seksi Ijin Mendirikan Bangunan pada Sub Dinas Perijinan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo.

B.3.PENELITIAN, PENGECEKAN BERKAS PERMOHONAN DAN PENGHITUNGAN RETRIBUSI.

B.3.1 Pelaksanaan Kegiatan.

Berkas yang diterima dari pemohon diteliti Berdasarkan Berita Acara Tim Reklame Kabupaten Sidoarjo, (tanpa peninjauan lapangan lagi).

B.3.2 Penghitungan Retribusi.

Berdasarkan permohonan yang telah diteliti, dihitung Ketetapan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dan dituangkan dalam bentuk nota penghitungan Retribusi.

B.4. PENERBITAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN REKLAME TETAP

B.4.1 Penerbitan ijin Mendirikan Bangunan Baru.

Surat Ijin dikeluarkan setelah semua persyaratan lengkap dan ketetapan retribusi sudah dibayar melalui BKP Dinas Perijinan dan Penanaman Modal.

Surat Ijin ditandatangani oleh Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal dan berlaku selama ijin Pemasangan Reklame yang dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo masih berlaku atau diperpanjang.

B.4.2 Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan Renovasi/ Perubahan Bentuk.

Surat Ijin dikeluarkan setelah semua persyaratan lengkap dan tambahan ketetapan retribusi sudah dibayar melalui BKP Dinas Perijinan dan Penanaman Modal.

Surat Ijin merupakan lampiran yang tidak terpisahkan pada ijin mendirikan bangunan yang sudah ada dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal.

B.5. Waktu pemrosesan dan penyelesaian Ijin Mendirikan Bangunan Reklame Tetap diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima.

C. PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK REKLAME DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

Bidang Pelayanan dimaksud dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo, meliputi :

1. Penghitungan Ketetapan Pajak Reklame ;
2. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah ;
3. Penerbitan Daftar Surat Ketetapan Pajak Daerah ;
4. Validasi dan legalisasi;
5. Pembayaran Jaminan Bongkar.

C.1. Penghitungan Ketetapan Pajak Reklame.

Dasar kepengurusan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pajak Reklame.

C.1.1 Penghitungan Reklame Tetap ;

- Penghitungan di dasarkan pada Ijin Reklame yang dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo,

C.1.2 Penghitungan Reklame Insidental ;

- Penghitungan didasarkan pada pengajuan pemasangan oleh Penyelenggara Reklame sesuai dengan bentuk dan jenis reklame yang dimohonkan.

C 2. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah ;

C.2.1 Penghitungan Pajak Daerah dituangkan dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditandatangani oleh Kasubdin Penetapan, Pemeriksaan dan Persediaan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo dan dibuat dalam rangkap 4 (empat);

C.2.2 Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) harus dibayar oleh Penyelenggara Reklame melalui BKP pada Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo.

C.2.3 Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang lunas dibayar disampaikan kepada lembar 1 Wajib Pajak, lembar ke 2 untuk BKP Dinas Pendapatan, lembar ke 3 untuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo, 4. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.

C.3 Penerbitan Daftar Surat Ketetapan Pajak Daerah ;

Daftar Surat Ketetapan Pajak Daerah merupakan data base jumlah pemasang reklame di Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu tertentu yang dibuat berdasarkan :

1. Jenis Reklame Tetap ;
2. Jenis Reklame Insidental.

C.3.1 Daftar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Reklame Tetap Terbatas.

Daftar surat ketetapan pajak dimaksud memuat antara lain :

1. Nama Pemohon/ Domisili
2. Reklame yang terpasang / Bentuk Reklame
3. Lokasi Pemasangan Reklame
4. Masa berlaku / Masa Pajak
5. Keterangan (memuat habis masa berlaku/ diperpanjang sampai dengan)

C.3.2 Daftar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Reklame Insidental.

Daftar surat ketetapan pajak dimaksud memuat antara lain :

1. Nama Pemohon/ Domisili
2. Jenis Reklame (Baliho, Spanduk, Brosur, Liflet dll)
3. Lokasi Pemasangan Reklame
4. Masa berlaku / Masa Pajak
5. Keterangan

C.4 Validasi dan Legalisasi

Semua Reklame yang telah dibayarkan Ketetapan Pajak/ Pelunasan Pajak maka harus diberikan validasi atau legalisasi sebagai bukti pelunasan pajak dan dituangkan dalam bentuk antara lain :

1. Reklame Tetap Terbatas.

Diberikan tanda penning pelunasan pajak dalam kurun waktu 1 tahun masa pajak.

2. Reklame Insidental

- Peneraan validasi *stempel Lunas Pajak* pada media Reklame yang terbuat dari Kain ;
- Parporasi untuk reklame berupa selebaran, brosur, dan stiker ;
- Penning untuk baliho.

C.5. JAMINAN BONGKAR

C.5.1 Jaminan Bongkar adalah iuran yang dibayar oleh penyelenggara reklame sebesar 15 % dari jumlah ketetapan pajak reklame yang diperuntukkan bagi biaya pembongkaran apabila reklame dimaksud telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang berdasarkan surat peringatan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo.

C.5.2 Iuran Jaminan Bongkar dipungut oleh BKP Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo dan disetorkan atau dititipkan pada Bendaharawan yang ditunjuk oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo diperuntukkan/ dikeluarkan sebagai dana operasional pembongkaran obyek reklame.

C.5.3 Jaminan Bongkar dibebankan pada pemasangan reklame tetap terbatas maupun reklame insidental ;

C.5.4 Jaminan Bongkar dinyatakan hilang atau hangus apabila pelaksanaan pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sedangkan apabila dilakukan oleh penyelenggara reklame maka jaminan bongkar dapat diminta dan atau diambil kembali ;

C.6 Waktu pemrosesan dan penyelesaian penetapan pajak dan pembayaran pajak reklame tetap maupun insidental diselesaikan paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan diterima.

D. PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME

Pelaksanaan Tugas dimaksud dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, meliputi :

D.1 Pengawasan Pemasangan Reklame di Kabupaten Sidoarjo (Reklame Tetap maupun Reklame Insidental)

Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengawasan adalah daftar Surat Ijin Pemasangan Reklame dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Daftar Surat

D.2 Penertiban Reklame.

D.2.1 Dengan Cara Refresif Non Yustisi.

Dilakukan dengan cara menurunkan/ menyita reklame dan barang bukti diamankan di Kantor POL-PP. Terhadap wajib pajak diarahkan untuk mengurus ijin pemasangan reklame dan membuat pernyataan tidak mengulangi perbuatan. Apabila penyelenggara reklame memenuhi syarat-syarat pemasangan reklame maka barang bukti diserahkan kembali ke penyelenggara reklame dengan disertai Berita Acara Pemeriksaan;

D.2.2 Dengan Cara Refresif Yustisi.

Dilakukan dengan menurunkan/ menyita dan membongkar reklame beserta konstruksinya. Barang Bukti diamankan di Kantor Sat Pol PP Kabupaten Sidoarjo dan selanjutnya penyelenggara reklame/ wajib pajak di ajukan ke Sidang Pengadilan Negeri Sidoarjo dan selaku penyidik adalah PPNS pada Kantor Sat Pol PP Kabupaten Sidoarjo

D.2.3 Teknis Pembongkaran, Pembiayaan dan Restitusi iuran Jaminan Bongkar :

D.2.3.1 Pembongkaran Reklame Tetap :

Dilaksanakan berdasarkan somasi/ teguran dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang disetujui oleh Tim Perijinan Reklame Kabupaten Sidoarjo, apabila tidak ada tindak lanjut dari somasi/teguran tersebut diadakan penertiban, dengan dituangkan dalam Berita Acara Pembongkaran, biaya pembongkaran dari iuran jaminan bongkar sehingga jaminan bongkar dinyatakan hangus dan atau tidak dapat diminta kembali.

D.2.3.2 Pembongkaran Reklame Insidental :

Terhitung 1 X 24 jam setelah masa pajak berakhir maka diadakan penertiban dengan biaya dari iuran jaminan bongkar, sehingga jaminan bongkar dinyatakan hangus dan atau tidak dapat diminta kembali.

D.2.3.3 Restitusi iuran Jaminan Bongkar :

D.2.3.3.1 Reklame Tetap

Restitusi dilaksanakan setelah permohonan restitusi yang dilampiri bukti pembayaran iuran jaminan bongkar yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo. Di terima oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dan diproses paling lambat 2 (dua) hari dan restitusi dibayarkan kepada penyelenggara reklame tanpa potongan ataupun pembebanan biaya lain-lain

D.2.3.3.2 Reklame Insidental

Restitusi dilaksanakan apabila kurang dari 1 X 24 jam penyelenggara reklame mengajukan permohonan restitusi dengan melampirkan bukti pembayaran iuran jaminan bongkar yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo Restitusi jaminan bongkar dibayarkan kembali kepada penyelenggara reklame tanpa potongan ataupun pembebanan biaya lain-lain

E. MONITORING PENYELENGGARAAN REKLAME.

Berdasarkan Prosedur tetap penyelenggaraan perizinan reklame maka seluruh anggota Tim Perijinan Reklame di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan monitoring penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi pemasangan reklame ditetapkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo sebagai pelaksana fungsi dimaksud sehingga langkah kebijakan yang menyangkut pemasangan reklame merupakan tanggungjawab dan kewenangannya.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 23 April 2003

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO